

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebuah konsep yang sangat penting baik dalam Hukum Lingkungan maupun dalam praktek pelestarian fungsi lingkungan itu sendiri. Praktek pelestarian fungsi Lingkungan Hidup dapat dipengaruhi dan tidak dapat terpisahkan dari peran pemerintah dan elemen masyarakat. Kelestarian tersebut dapat tercapai bila usaha pelestarian dijalankan dengan baik oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH sebagaimana telah diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) Pasal 67 menyebutkan, bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Lestarinya fungsi lingkungan hidup tidak hanya tergantung pada tugas dan tanggung jawab pemerintah (Pusat dan Daerah) semata-mata, melainkan juga sangat tergantung pada peran atau partisipasi seluruh warga masyarakat. Peran dan partisipasi masyarakat tersebut menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 huruf k merupakan salah satu asas, yaitu *asas partisipatif*. Penjelasan Pasal 2 huruf k tersebut menyatakan,

bahwa setiap masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, partisipasi atau peranserta masyarakat dapat berupa memberi informasi kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, membantu perlindungan hukum dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan.<sup>1</sup> Apabila masyarakat tidak mau mengambil bagian dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka upaya perlestarian lingkungan hidup tidak akan membawa hasil yang maksimal.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diatur juga tentang peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 70 ayat (1) UUPPLH dinyatakan, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Pasal 70 ayat (2) menyatakan, bahwa peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan. Tujuan dari peran masyarakat tersebut ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (3) yaitu antara lain meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

---

<sup>1</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 1986, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University press, Yogyakarta, hlm. 2-6.

Sebagai bagian dari masyarakat atau sebagai warga masyarakat yang memiliki pengetahuan, para mahasiswa juga dapat berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Justru sebagai kaum intelektual muda, para mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, utamanya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, baik di tengah masyarakat maupun di wilayah yang terbatas, yaitu di lingkungan kampusnya masing-masing.

Memang diakui, bahwa peran para mahasiswa barangkali tidak seperti yang secara normatif dan persis seperti disebutkan dalam Pasal 70 di atas, namun para mahasiswa dapat berperan meskipun kecil-kecilan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, setidaknya tidak merugikan lingkungan hidup di kampusnya.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (selanjutnya UAJY) sebagai bagian dari warga masyarakat umum dapat pula berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup di kampusnya. Peran ini sangat dimungkinkan, karena para mahasiswa mendapat bekal dari mata kuliah Hukum Lingkungan. Dengan kata lain, mata kuliah Hukum Lingkungan seharusnya memberi pengaruh pada adanya kesadaran mahasiswa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup di kampusnya, minimal menjaga kebersihan serta tidak menaruh sampah di sembarang tempat. Hal ini memang terkesan sepele, namun justru penting sebagai bagian dari proses belajar menghargai lingkungan hidupnya.

Meskipun ada mata kuliah tersebut, namun belum tentu ada pengaruh terhadap kesadaran dan perilaku mahasiswa khususnya fakultas hukum. Sejauh pengamat Penulis, masih banyak mahasiswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya, dan juga membuang puntung rokok di sembarang tempat. Hal ini justru perilaku yang bertentangan dengan peranan yang seharusnya dilaksanakan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk skripsi yang berjudul Pengaruh Mata Kuliah Hukum Lingkungan Terhadap Kesadaran Mahasiswa Dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Di Kampus Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dirumuskan masalah bagi penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pengaruh mata kuliah Hukum Lingkungan terhadap kesadaran dan perilaku mahasiswa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup di kampus Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh mata kuliah Hukum Lingkungan terhadap kesadaran dan perilaku mahasiswa dalam

melestarikan fungsi lingkungan hidup di kampus Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis:

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih-lebih bagi pengembangan Hukum Lingkungan dari aspek partisipatif dan kesadaran mahasiswa di lingkungan kampus.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Mahasiswa, agar mahasiswa dapat mengetahui pentingnya perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Demikian juga agar para mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam melestarikan, menjaga dan melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup, khususnya di kampus.
- b. Dosen pengampu mata kuliah Hukum Lingkungan, agar Dosen pengampu mata kuliah Hukum Lingkungan dapat mengetahui tingkat kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan hidup.
- c. Penulis sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **E. Keaslian Penulisan**

Penulisan hukum/skripsi dengan judul pengaruh mata kuliah Hukum Lingkungan bagi mahasiswa dalam lingkungan kampus fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah karya asli penulis sendiri, bukan karya orang lain atau plagiasi. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembandingan ada tiga skripsi yang ditampilkan di sini agar dapat diketahui persamaan dan terutama perbedaannya. Ketiga skripsi itu adalah sebagai berikut:

1. Wahyu Kurniawan Aji, 160512378, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2020.

Judul Skripsi: Pengaturan Hukum Pendidikan Lingkungan Guna Membangun Kesadaran Ditingkat Sekolah Menengah Pertama Kecamatan Melati. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaturan hukum pendidikan lingkungan di tingkat sekolah menengah pertama di Kecamatan Mlati? Apa saja kendala dan solusi dalam pengaturan hukum serta pelaksanaan pendidikan lingkungan di tingkat sekolah menengah pertama di Kecamatan Mlati?

Hasil penelitiannya adalah pengaturan Pendidikan Lingkungan Hidup memang tidak tertulis langsung dalam peraturan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman akan tetapi dalam penerapannya tertulis wajib pada kurikulum masing-masing setiap sekolah dan pada RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran). Dalam Peraturan Bupati juga tidak tulis terkait pelaksanaan Pendidikan 52 Lingkungan Hidup akan

tetapi Dinas Pendidikan Sleman sangat berperan dalam mengusulkan, meningkatkan dan mengembangkan Pendidikan Lingkungan Hidup ditingkat sekolah menengah pertama. Pendidikan Lingkungan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman, Pasal 115 huruf (g) perihal kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan pendidikan lingkungan bagi masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi ataupun pendampingan kegiatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat secara tepat dan akurat. Dalam penerapannya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memang tidak mengatur secara rinci akan tetapi Pendidikan Lingkungan wajib dicantumkan dalam kurikulum dan rancangan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebijakan dari sekolah masing-masing. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan sekolah menengah di Kabupaten Sleman khususnya Kecamatan Mlati secara umum :

- a. Kesadaran warga sekolah baik itu kepala sekolah, guru, dan murid itu sendiri yang dianggap masih rendah.
- b. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan yang bisa bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan Pendidikan Lingkungan.
- c. Kurangnya pembiayaan yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan lingkungan, misalnya dari sarana prasarana dan fasilitas sekolah yang tidak layak pakai, belum adanya pendanaan menjadikan pendidikan lingkungan belum

dapat berjalan dengan maksimal. d. Kurangnya jumlah guru yang mampu mengaplikasikan pelaksanaan pendidikan lingkungan agar dapat terlaksana dengan baik, dan adanya jumlah guru yang keluar tidak sebanding dengan guru yang masuk di sekolah menengah pertama setiap tahunnya. e. Dari orang tua itu sendiri karena orang tua kurang memberikan pengetahuan tentang lingkungan hidup pada saat siswa sudah berada di lingkungan keluarga karena ilmu dan teori lingkungan yang diberikan sekolah kurang diterapkan dalam kehidupan di rumah terutama.

2. Marulita Yuliana Sidabukke, 031111178, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 2015. Judul Skripsi: Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rumusan masalah: Hak atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Sosial, Peran Masyarakat sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hasil penelitiannya Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat lepas dari Sumber daya alam, selain itu setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 karena lingkungan merupakan dasar bagi masyarakat dalam setiap kegiatannya. Peran serta masyarakat sangat diperlukan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan baik dari pengelolaan dan

perlindungan lingkungan hidup. Bentuk peran serta masyarakat salah satunya adalah melalui organisasi di bidang lingkungan hidup dimana masyarakat bergerak secara langsung untuk membenahi kerusakan dan/atau kekurangan yang ada di lingkungan sekitarnya sesuai dalam Pasal 70 UUPPLH.

Kegiatan dan/atau usaha merupakan landasan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya. Di sisi lain, dari kegiatandan/atau usaha tersebut memiliki kekurangan dimana lingkungan akhirnya mengalami kekurangan dan/atau kerusakan. Hukum Lingkungan muncul untuk mengatasi masalah tersebut dan masyarakat dapat berperan serta baik dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penerbitan keputusan di bidang lingkungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, dan Penegakan di Bidang Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Nomor 09 Tahun 2010.

3. Ragil Agus Prianto, 3450406574, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2011. Judul Skripsi: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Jombang Kota Semarang. Rumusan masalah: Apa saja bentuk-bentuk regulasi terkait dengan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang? Bagaimana bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang? Faktor apa sajakah yang

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang?

Hasil Penelitiannya Bentuk-bentuk regulasi terkait dengan pengelolaan sampah di kota semarang adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Peraturan ini masih diberlakukan di Kota Semarang meskipun telah ada Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Pengeolahan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, namun setelah disyahkan Undang-undang tersebut sampai sekarang Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan sampah belum juga disyahkan padahal telah diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-undang ini diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.Sedangkan untuk Peraturan Daerah yang diamanatkan Undang-undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan tetapi kenyataanya sampai sekarang belum ada Peraturan Daerah di Kota Semarang yang mengatur secara khusus tentang Pengelolaan Sampah dikarenakan Peraturan Daerah di Kota Semarang Nomor 6 Tahun 1993 masih diberlakukan dan masih efektif, jadi sepanjang peraturan yang lama masih berlaku secara efektif maka tidak perlu di bentuk perda yang

baru tentang pengelolaan sampah karena Peraturan Pemerintah sampai sekarangpun juga belum disyahkan.

Bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang yaitu dimulai dari prosetahap Perencanaan yaitu mengidentifikasi masalah mengenai pengelolaan sampah kemudian mempersiapkan untuk membuat suatu keputusan dan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat, Tahap Implementasi pada tahap ini pemerintah bekerjasama dengan stakeholder untuk mengadakan sosialisasi tentang bentuk regulasi pengelolaan sampah. selanjutnya pada tahap Pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan pemeliharaan dan peningkatan disiplin masyarakat perlu stakeholder melaporkan hasil kegiatan monitoring yang dilakukan Pengelola membuat laporan, untuk disampaikan ke pemerintah maupun masyarakat sesuai aturanatau mekanisme yang disepakati. Laporan rutin kepada masyarakat akan disampaikan pada acara temu kader-kader lingkungan atau pada saat ada acara di tingkat RT maupun RW dan yang terakhir Tahap Evaluasi Pemerintah melakukan evaluasi tahunan sesuai dengan laporan yang disampaikan stakeholder.

Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakatdalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang yaitu bisa dilihat dari segi, pekerjaan,danlamanya tingal. Faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena

mempengaruhi derajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu. Jenispekerjaan seseorang berhubungan dengan waktu luang yang dimiliki, perhatian dengan lingkungan sekitar, pendapatan, wawasan dan sedikit banyak mempengaruhi pola berpikir seseorang. Semakin banyak waktu yang dipergunakan untuk bekerja maka kesempatan berperan serta semakin kecil.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pengaruh**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang<sup>2</sup>. WJS. Poerwardaminta berpendapat bahwa pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain.<sup>3</sup> Pengaruh dibagi menjadi dua, ada yang positif, ada pula yang negative. Apabila seseorang memberi pengaruh positif kepada masyarakat, ia bisa mengajak mereka untuk menuruti apa yang ia inginkan. Namun apabila seseorang memberi pengaruh yang negatif

---

<sup>2</sup> Hasan Alwi, dkk, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 849

<sup>3</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/64031/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, diakses 14 Maret 2020

kepada masyarakat justru akan menjauhi dan tidak lagi menghargainya.<sup>4</sup>

## 2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar yang sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institute dan universitas.

Menurut Hartaji berpendapat bahwa “Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik,sekolah tinggi, institut dan universitas.”<sup>5</sup>

Menurut Siswoyo (2007:121) mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Mahasiswa dapat berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat, hal tersebut merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.

---

<sup>4</sup> Duniapelajar.com, Pengertian Pengaruh Menurut Para Ahli, <http://www.duniapelajar.com/2014/08/07/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli/>, diakses 14 Maret 2020

<sup>5</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/387/4/Bab%202.pdf>, diakses 14 Maret 2020 pukul 18.32

### 3. Hukum Lingkungan

Pengertian Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hukum Lingkungan Hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan obyek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.<sup>6</sup>

Hukum Lingkungan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Hukum Lingkungan modern dan Hukum Lingkungan Klasik. Hukum Lingkungan modern menurut Moenadjat Danusaputro adalah menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.<sup>7</sup>

Hukum Lingkungan modern menurut Koesnadi Hardjasoemantri adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur

---

<sup>6</sup> Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Binacipta, Bandung. hlm. 201.

<sup>7</sup> Munadjat Danusaputro, *op.cit.*, hlm. 201.

perilaku manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup.<sup>8</sup> Sedangkan Hukum Lingkungan Klasik menurut Moenadjat Danusaputro adalah menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>9</sup>

#### 4. Kesadaran lingkungan

Kesadaran adalah unsur dalam diri manusia yang memberi dorongan bagi setiap individu untuk memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan masalahnya. Lingkungan Hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan erat antara satu komponen dengan komponen lainnya.<sup>10</sup>

Kesadaran lingkungan adalah Kesadaran lingkungan hidup yang merupakan syarat mutlak bagi pengembangan lingkungan secara efektif. Artinya tanpa adanya kesadaran tentang lingkungan hidup bagi manusia maka tentu pengembangan lingkungan kearah yang bermanfaat tidak akan tercapai.<sup>11</sup>

#### 5. Pelestarian fungsi lingkungan hidup

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 1 angka 6

---

<sup>8</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, op.cit., hlm. 41.

<sup>9</sup> Moenadjat Danusaputro, op.cit., hlm. 201.

<sup>10</sup> Daryanto, 2013, "*Pengantar Pendidikan Lingkungan*", Grava Medika, Malang, hlm. 20.

<sup>11</sup> Bahri Ghazali M, 2011, *Pentingnya membangun Kesadaran Lingkungan*.

“Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.” Pelestarian fungsi lingkungan hidup bukan berarti manusia tidak boleh memanfaatkan lingkungan, namun pelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu memanfaatkan lingkungan secara bijak agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Pelestarian fungsi lingkungan hidup bertujuan, antara lain: (i) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. (ii) mewujudkan manusia sebagai Pembina dan sebagai mitra lingkungan hidup. (iii) melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang mendatang. (iv) mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup.

#### 6. Lingkungan kampus

Pengertian Lingkungan kampus adalah lingkungan dimana mahasiswa menjalani proses belajar dan melakukan aktivitas. Pengertian lingkungan kerja dapat memberikan kesamaan defenisi dari pengertian lingkungan kampus. Lingkungan kampus yang kondusif dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dalam rangka meningkatkan prestasi belajar mereka. Lingkungan kampus yang kondusif yang meliputi hubungan yang baik antara sesama mahasiswa serta hubungan antara mahasiswa dengan dosen, lingkungan fisik seperti ukuran kelas, suhu udara di dalam ruang kelas, pengendalian

kebisingan, kebersihan kampus. Lingkungan kampus yang kondusif dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Lingkungan yang tidak sehat akan membuat siswa merasa stress dan pada akhirnya menurunkan motivasi belajar mahasiswa yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi belajarnya.<sup>12</sup> Lingkungan kampus menjadi penting bagi mahasiswa dan dosen karena menjadi tempat untuk melakukan aktivitas dan melaksanakan pembelajaran. Kampus menjadi titik pertemuan antara mahasiswa dengan dosen dan pegawai kampus titik pertemuan antara mahasiswa, dosen, pegawai, dan lainnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial, karena penulis dalam penelitian penulis mengamati fakta-fakta yang terjadi dalam mahasiswa maupun masyarakat. Di samping itu, penelitian hukum empiris juga bersifat sosiologis dan berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian hukum empiris ini memerlukan data primer sebagai data yang utama dan didukung dengan data sekunder.

---

<sup>12</sup> Naibaho, 2010, "*Pengaruh Lingkungan Kampus Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa*", Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol 5, No. 1, hlm. 22.

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hlm. 46-48.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber melalui wawancara dan kuesioner.

### b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

(1) Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat 1 perihal Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 70 ayat 1 perihal Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman, Pasal 115 huruf (g) perihal

kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan pendidikan lingkungan bagi masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi ataupun pendampingan kegiatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat secara tepat dan akurat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dari para ahli dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, surat kabar, internet, narasumber, dan dokumen. Dan juga dapat dari Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan internet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku, jurnal dan internet.
- b. Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang disiapkan peneliti dan disebarkan kepada responden, yaitu: Mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kuesioner yang telah disiapkan peneliti adalah kuesioner yang bersifat tertutup, yaitu peneliti

menyusun pertanyaan dengan jawabannya. Sehingga responden memberi jawaban sendiri sesuai dengan pengetahuannya.

- c. Wawancara, yaitu cara memperoleh data dengan bertanya kepada narasumber. Wawancara yang dilakukan narasumber, yaitu dosen pengampu Mata Kuliah Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti adalah bersifat terbuka. Terbuka berarti peneliti menyusun pertanyaan saja dan belum dengan jawabannya. Kemudian narasumber mengisi sendiri sesuai dengan pengetahuan narasumber.

#### 4. Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini adalah Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### 5. Responden dan Narasumber :

- a. Responden dalam penelitian adalah para mahasiswa peserta mata kuliah Hukum Lingkungan semester 5 tahun ajaran 2020, yang terdiri dari 4 kelas.
- b. Narasumber dalam penelitian ini adalah bapak FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M sebagai pengampu matakuliah Hukum Lingkungan pada Fakultas Hukum UAJY.

#### 6. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi di sini adalah keseluruhan subjek yang diteliti, yakni semua peserta mata kuliah Hukum Lingkungan pada semester 5 tahun 2020 yang berjumlah 28 peserta dari 112 peserta, yaitu 25%.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Cara menentukan sampel ialah secara random. Secara random yaitu tidak perlu membagi populasi menjadi sub-populasi atau mengambil langkah tambahan lain sebelum memilih anggota populasi secara acak. Sampelnya adalah mahasiswa pengambil mata kuliah Hukum Lingkungan semester 5 kelas A,B,C, dan D.

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul, data dianalisa secara kualitatif. Analisa secara kualitatif dalam penelitian ini ialah bahwa peneliti menguraikan secara deskriptif semua data dengan cara menafsirkannya agar dapat sampai kepada kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan, peneliti menggunakan proses berpikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Hal yang umum ialah hukum lingkungan dan kesadaran lingkungan yang menjadi proposisi umum. Ini kemudian diterapkan pada mahasiswa fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang mengikuti matakuliah hukum lingkungan, sehingga kesimpulan yang diambil ialah bersifat khusus, yaitu bagi mahasiswa peserta kuliah hukum lingkungan di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.